

BAB IV

IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM JUAL BELI DI PASAR PLAZA LABUAN- PANDEGLANG

A. Praktik Khiyar dalam Jual Beli di Di Pasar Plaza Labuan- Pandeglang

Islam memandang jual beli, sebagai bagian bidang pengelolaan harta yang terpenting. Bahkan, Syari'at Islam memberikan perhatian besar dan menetapkan ketentuan dan syarat-syarat tertentu untuk masalah ini . Oleh karena itu, kiranya perlu dijelaskan dengan gamblang dan terperinci persoalan ini. Langkah ini perlu dilakukan dengan harapan kaum muslimin dapat menerapkannya, dan mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat dengan sebab itu. Yah, dengan cara jual beli yang sesuai syariat, maka kaum mukminin, sebenarnya sedang beribadah, dan bisa menikmati hasilnya di akherat nanti.

Sedangkan secara akal, sudah diketahui bahwa hikmah menuntut hal ini, karena kebutuhan manusia yang sangat mendesak untuk pensyariatannya. Sebab semua manusia butuh kepada barang kebutuhan, makanan dan minuman yang ada di tangan orang lain

dan tidak ada jalan mendapatkannya yang benar kecuali dengan jual beli. Syariat tidak mungkin mencegah dan melarang manusia melakukan sesuatu yang dapat mewujudkan kemaslahtan mereka seluruhnya.¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pembeli pakaian, adapun pandangan pembeli terhadap pelaksanaan khiyar yang dilakukan dipasar Plaza labuan yaitu awalnya penjual mempromosikan produk atau barang kepada pembeli, pada proses itu pembeli memilih barang yang dibutuhkan yaitu pakain kaos dan kemeja untuk putra, kemudian pemilik toko memberikan rincian total harga pakaian yang akan dibeli. Akad jual beli antara pemilik toko dan pembeli sudah sepakat dengan harga yang ditentukan, maka kesepakatan itu tidak terlampirnya sebuah bukti objektif hanya berupa akad saja, sedangkan di era modern ini sudah saatnya ada bukti-bukti yang disepakati oleh pemilik toko dan pembeli. ketika sesampainya dirumah pembeli mengecek pakaian kaos dan kemeja yang sudah dibeli, pembeli merasa ketidak cocokan terhadap pakaiannya kemudian pembeli berusaha datang kembali kepihak pemilik toko untuk menukarkan atau mengembalikan

¹ Masjid As-Sunah Bintaro, *Daurah Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: E-book) h. 1

barang yang tidak cocok. Penukaran barang yang sudah disepakati oleh pemilik toko dan pembeli bisa diganti dengan pakaian kaos dan kemeja yang asal dengan alasan harus menambah harga dari sebelumnya.²

Seorang muslim bekerja dalam bidang apapun jenis usahanya untuk menegakan perintah Allah SWT, dalam pekerjaan itu untuk mendapatkan ridha Allah SWT dengan menjunjung perintah-perintah-Nya dan menghidupkan sunah rosulullah SAW dalam amal ibadah tersebut, dan melaksanakan sebab-sebab yang diperintahkan dngannya. Kemudian Allah SWT memberikan rizqi yang baik kepadanya dan memberi taufik kepadanya untuk menggunakan penyaluran yang baik.

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَّعِقِدِ الْخِيَارَيْنِ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ إِمْضَائِهِ بِفَسْخِ
رَفَقًا لِلْمُتَّعَا قِدَيْنِ

Artinya: "hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi"

Wajib kepada setiap muslim dalam jual belinya, makan dan minumnya, dan semua muamalahnya agar berada diatas sunnah

² Mufid Ali, pembeli pakaian kaos dan kemeja di pasar plazza Labuan, tanggal 04 januari 2018

(sesuai aturan agama) lalu ia mengambil yang halal, jelas halalnya dan melakukan transaksi dengannya. Dan menjauhi yang diharamkan secara jelas dan tidak melakukan muamalah dengannya. Adapun yang syubhat, maka seharusnya meninggalkannya karna menjaga agama dan kehormatannya, agar tidak terjerumus dalam yang haram.

Dari An-nu'man bin Basyir r.a, ia berkata: Aku mendengar Rosulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَتَرَغَّ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Artinya: *"Sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang meninggalkan yang syubhat berarti ia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam yang syubhat berarti ia terjerumus pada yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, hampir-hampir ia merumput padanya. Ketahuilah, sesungguhnya bagi setiap raja ada daerah terlarang dan sesungguhnya daerah terlarang Allah SWT adalah segala yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, sesungguhnya di*

dalam tubuh ada segumpal darah apabila ia baik niscaya baiklah semua tubuh dan apabila rusak niscaya rusaklah semua tubuh, ketahuilah, ia adalah hati." Riwayat Bukhari dan Muslim (Muttafaqun 'alaih).³

Maka dari itu dalam Islam untuk mengurangi kerugian dalam jual beli untuk kedua belah pihak ada sistem khiyar. Yang mana khiyar dalam jual beli termasuk dari keindahan Islam. Karena terkadang terjadi jual beli secara mendadak tanpa berfikir dan merenungkan harga dan manfaat barang yang dibeli. Karena alasan itulah, Islam memebrikan kesempatan untuk mempertimbangkan yang dinamakan khiyar, keduanya bisa memilih disela-selanya yang sesuai salah satu dari keduanya berupa meneruskan jual beli atau membatalkannya.

B. Implementasi Khiyar dalam Jual Beli di Pasar Plaza Labuan Pandeglang

1. Barang yang diperjual belikan di Pasar Plaza Labuan

Jual beli pakaian yang dilakukan di pasar Plaza Labuan merupakan sistem jual beli yang bersifat personal atau pembeli datang langsung ketempat pasar, kemudian barang atau produknya secara terbuka dapat dipilih langsung oleh pembeli.

³ Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, *Ringkasan Fiqh Islam Bab Muamalah*, h. 6

adapun produk atau barang yang diprjual belikan penulis membatasi untuk penelitian ini yaitu berupa pakaian jadi bahan tekstil lainnya.

Di Pasar Plaza Labuan sendiri yang terdiri dari beberapa toko yang diambil untuk menjadi semple yaitu toko pakaian yang berjumlah 75. Dan dilakukan penelitian dari sejumlah toko yang dipilih secara acak ketika penelitian. Hasil penelitian didapat bahwa hanya ada beberapa toko yang menerapkan sistem khiyar sebagian toko besar melakukan transaksi jual beli dengan akad bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan jika sudah keluar dari toko.

Berikut barang barang yang diperjual belikan :

- a. Pakaian Anak-anak wanita
- b. Pakaian Anak-anak Laki-laki
- c. Kaos
- d. Kemeja
- e. Jaket
- f. Seragam sekolah atau Dinas
- g. Celana
- h. Pakaian ibadah

- i. Ikat pinggang
- j. Dompot
- k. Tas, sandal dan sepatu

Adapun pelaksanaan dalam jual beli yang dilakukan di pasar Plaza Labuan dengan secara langsung datang ke pasar Plaza , karena sistem jual beli dipasar paling efektif dengan melihat langsung produk-produk yang menawarkan kepada pembeli.

2. Praktik khiyar dalam akad jual beli di pasar Plaza Labuan:

- a. Pembeli secara langsung datang ke-pasar Plaza Labuan
- b. Pembeli memilih produk atau barang yang diinginkan
- c. Kemudian pemilik toko memberikan rincian biaya atas barang sudah dipilih di pasar Plaza Labuan
- d. Di sela-sela memberikan rincian biaya pembeli dan pemilik toko saling tawar-menawar harga barang yang dipilih
- e. Pembeli mencoba barang yang sudah dipilih untuk kecocokan barang
- f. Kemudian terjadilah akad atau kesepakatan atas harga dan barang yang diinginkan.

g. Setelah terjadinya kesepakatan pembeli menawarkan ketika barang tidak cocok maka dikembalikan lagi atau ditukar. Tetapi disisi lain pembeli juga tidak ada ucapan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.⁴

Praktik khiyar dalam jual beli ini sangat menguntungkan satu sama lain khususnya dalam jual beli di pasar Plaza Labuan-Pandeglang, tetapi disisi lain praktik khiyar ini jarang sekali digunakan oleh pedagang atau penjual yang berada di pasar Plaza Labuan, oleh karenanya akad jual beli ini saling sepakat dan jika ada ketidak cocokan dalam barangnya maka si penjual tidak ingin menengembalikan uangnya atau menukar kembali dengan barang lain.⁵

Dari penjual lain praktik khiyar dalam jual beli pakaian ini, penjual melakukannya dengan syarat syarat yang sudah ditentukan dalam akad jual beli kepada konsumen, karena penjual memberikan bukti hasil kesepakatan yaitu dengan nota, maka pembeli tidak boleh melakukan penukaran atau pengembalian barang yang sudah di perjualbelikan. Kecuali transaksi jual beli ini dilakukan kepada orang yang sudah

2018 ⁴ Ibu Wati, penjual pakaian sekolah pasar Plaza Labuan, tanggal 04 januari

⁵ Ibu Nurhasanah, penjual pakaian Anak-anak, tanggal 04 januari 2018

berlangganan atau kenal dengan pembelinya, maka pembelinya merasa tidak enak ketika barangnya tidak sesuai yang diinginkan oleh pembeli untuk mengembalikan atau menukarkan barang kembali.⁶

Penulis mencoba mewawancarai pembeli yang lain terhadap praktik khiyar, sistem jual beli yang dilakukan di pasar Plaza Labuan yaitu menggunakan akad jual beli yang sudah disepakati serta dengan penambahan barang bukti berupa nota, maka sangat tidak mungkin sekali untuk bisa mengembalikan barang yang sudah dibeli, karena dalam nota tersebut sudah tertera barang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Kecuali untuk mengembalikan barang tersebut bagi orang yang sudah mengenal dekat antara pemilik toko dan pembeli.⁷

Apabila manusia menemukan masalah-masalah yang belum terdapat secara jelas hukumnya dalam *nash* (teks Al-Qur'an dan Sunah Nabi), maka manusia mempunyai dan diberi kebebasan oleh Allah Swt. untuk menggunakan akal pikirannya (*ijtihad*) dalam memecahkan masalah tersebut. Artinya manusia

⁶ Ibu Eva, pemilik toko pakaian kaos, tanggal 04 Januari 2018

⁷ Laela Amaliah, pembeli celana di pasar plaza Labuan, tanggal 04 Januari

mempunyai kebebasan untuk menentukan hukum terhadap masalah yang dihadapinya. Kebebasan yang dimiliki oleh manusia ini, tetap harus memperhatikan petunjuk, pedoman, dan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ijtihad pada dasarnya merupakan sumber hukum yang terbesar.⁸ Pujangga Pakistan Muhammad Iqbal menyebutnya sebagai "*the principle of movement*".²

Semua syarat yang tidak sesuai dengan Al- Qur'an atau maksud-maksud Islam tidaklah sah, bukan seperti yang dipahami sebagian ulama. Pendapat ini dari Mahzab Hambali yang dinyatakan dengan jelas Ibnu Taimiyah yang dinilai paling kuat oleh para ahli fikih modern karena memberi syariat cap keluasan, keramahan dan kapasitas untuk mencakup aneka muamalat baru.⁹

Maksud dari hadits tersebut, suatu syarat yang tidak dijelaskan oleh *nash* adalah batil, maka akad yang tidak dijelaskan oleh *nash* bisa dianalogikan kepadanya sehingga ia

⁸ Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. Ke-2, 2002, h. 51-52

⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Tujuh Kaidah Fikih Muamalat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-1, 2014, h. 25.

juga batil. Menurut pemahaman penulis dalam studi hukum syariat Islam ihwal transaksi dalam muamalah termasuk transaksi jual beli, itu tidak terbatas dan boleh ada penambahan transaksi-transaksi baru dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah fikih. Tidak terbatas pada transaksi-transaksi tertentu yang sudah dikenal nama-namanya seperti, *ijarah* (sewa menyewa), hibah, *rahn* (gadai), syirkah (pengkongsian), *shulh* (perdamaian soal utang dengan syarat tertentu), *qismah* (pembagian kongsi), *ida* (penitipan), dan sebagainya.

Pendapat lain yang jelas ihwal pengertian ayat tersebut sebagaimana dikatakan An-Nawawi, “redaksi jual beli dalam ayat ini merupakan suatu redaksi umum yang mencakup semua jual beli, dan menimbulkan konsekuensi mubahnya segala jual beli, kecuali yang dikhususkan dalil”. Ini menunjukkan bahwa ayat tersebut menerangkan mubahnya semua jual beli, kecuali dalam hal yang dikhususkan.¹⁰

Pelaksanaan sistem jual beli yang terjadi dipasar Plaza Labuan merupakan suatu adat kebiasaan yang sulit untuk diubah. Adapun proses pelaksanaannya sistem jual beli tersebut

¹⁰ Al-Mawardi, *Al-Hawi*, Beirut: Dar Al-Fikr, Juz V, h. 11.

dilakuakn dengan sangat sederhana yaitu, dengan datangnya si pembeli kepada si penjual (pemilik toko), sebagaimana transaksi jual beli dipasar. Pembeli bebas memilih mana yang akan dibeli lalu terjadi sistem tawar menawar antara pembeli dan penjual. serta pembeli dapat bertanya kepada penjual terkait barang yang akan dipilihnya. Selanjutnya penjual menawarkan barang yang lain dirasa tertarik untuk barang-barang yang berada di toko dengan menawarkan kualitas yang baik dan bagus serta menginformasikan kepada pembeli terhadap perbedaan kualitas barang yang akan di inginkan pembeli, namun pilihan tetap diserahkan kepada pembeli.¹¹

Biasanya implementasi jual beli menurut penjual bahwa pembeli ketika melakukan transaksi sudah merasa cocok dan sudah diperiksa kondisi barang yang akan dibelinya maka ketika keluar dari toko ada kerusakan atau ketiak cocokan diluar tanggung jawab penjual.¹²

Adapula yang mengatakan bahwa mengapa sistem jual beli yang dilakukan seperti itu karena terkadang ditakutkan ada salah satu pembeli yang berbohong soal kerusakan barang yang

¹¹ Farida, Penjual, Wawancara Pribadi, Tanggal 4 januari 2018

¹² Fitri, Penjual, Wawancara Pribadi, 04 Januari 2018

dibelinya karena transaksi yang dilakukan tidak menggunakan nota atau kwitansi yang menandakan barang dibeli ditoko tersebut, hanya dengan identitas Plastik atas nama toko tersebut.¹³

Namun, meskipun begitu ada sebagian yang melakukan transaksi jual beli yang menerapkan khiyar dimana penjual memberikan ketentuan diwaktu akad dengan pembeli bahwa barang bisa ditukar dalam jangka waktu tiga hari dengan syarat merk pakaian masih tersegel dengan baik.¹⁴

Praktik sistem jual beli dalam Islam seharusnya ada keridhoan diantara kedua belah pihak yang mana masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan atau terintimidasi oleh salah satu pihak itu sendiri. Pembeli merasa senang dan penjual juga tetap mendapat keuntungan.¹⁵

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُجَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ تَبَايَعًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَمَا يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (رواه البخاري)

¹³ Nurul, Penjual, Wawancara Pribadi, 04 Januari 2018

¹⁴ Sulaiman, Penjual, Wawancara Pribadi, 04 Januari 2018

¹⁵ Abdul Gofur, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, 04 Januari 2018

“Artinya : *Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh khiyar selagi belum berpisah, sedangkan mereka berkumpul; atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khiyar, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk khiyar kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khiyar tersebut, maka jual beli jadi; dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih). Khiyar, maka harus jadi. (HR. Bukhori).*

Dapat dikatakan bahwa sistem jual beli di pasar plaza Labuan 70% sebagian besar menggunakan sistem khiyar majlis dan Khiyar syarat yang mana pembeli menyepakati akad ketika bertransaksi dengan si penjual. Hal ini sebetulnya lebih banyak menguntungkan pihak penjual dan tidak merugikan pihak pembeli.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Khiyar dalam Jual Beli di Pasar Plaza Labuan

Menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya.

Allah telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia demikian pula Nabi shalallahualaihi wasallam dalam sunnahnya yang suci beberapa hukum muamalah, karena butuhnya manusia

akan hal itu, dan karena butuhnya manusia kepada makanan yang dengannya akan menguatkan tubuh, demikian pula butuhnya kepada pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya dari berbagai kepentingan hidup serta kesempurnaannya.¹⁶

Dan Nabi *shalallahu Alaihi wasallam* bersabda —Dua orang yang saling berjual beli punya hak untuk saling memilih selama mereka tidak saling berpisah, maka jika keduanya saling jujur dalam jual beli dan menerangkan keadaan barang- barangnya (dari aib dan cacat), maka akan diberikan barokah jual beli bagi keduanya, dan apabila keduanya saling berdusta dan saling menyembunyikan aibnya maka akan dicabut barokah jual beli dari keduanya¹⁷

Akibat dari ketergesa-gesaan pihak yang berakad, kadang-kadang timbul suatu penyesalan yang mengharuskan akad dibatalkan. Agar tidak terjadi perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, *syari'at* kemudian mencarikan jalan untuk keperluan tersebut dengan maksud untuk memberikan rasa keadilan diantara kedua belah pihak agar terjadi transaksi yang berdasarkan unsur kerelaan, suka sama suka. Jalan tersebut adalah

¹⁶ Abu salman heru ar Ryawy as salafy, h. 24 (e-book didownload tanggal 15 desember 2017)

¹⁷ Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan shahihkan oleh Syaikh Al Bany dalam shahih Jami no. 2886

khiyar dan khiyar yang paling masyhur itu ada lima yaitu Majelis, Syarat, A'ib, Ru'yah dan Ta'yin.¹⁸

Dalam transaksi (jual beli) di semua kegiatan berekonomi tentunya tidak akan terlepas dari sebuah penawaran, dalam Islam disebut dengan istilah khiyar artinya tawar-menawar. Hak khiyar disyariatkan untuk menjamin kebebasan, keadilan, dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Sehingga hak khiyar merupakan ruang yang diberikan fikih muamalah untuk mengoreksi antar yang terkait dengan objek transaksi yang telah mereka lakukan. Mengadakan khiyar agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya. Khiyar juga berguna supaya tidak ada penyesalan dan kekecewaan di kemudian hari apabila ada suatu kecacatan pada barang, serta tidak adanya penipuan.

Adapun konsekuensi hukum jual beli sesuatu yang cacat adalah harus ditetapkannya kepemilikan barang untuk pembeli, karena rukun jual beli terbebas dari syarat.

¹⁸ Baiq elbadriati, Rasionalitas penerapan khiyar dalam jual beli Islam , Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Jurnal, di download pada tanggal 24 Januari jam 14.25)

Jika tidak terpenuhi syarat keselamatan barang, maka terpengaruh dalam akadnya apakah mengikat kedua belah pihak atau tidak. Dari satu segi memang *khiyar* ini tidak praktis karena mengandung ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* yaitu jalan terbaik. *Khiyar* pengembalian lantaran cacat merupakan hak yang tetap bagi pembeli.

Cacat yang mengharuskan adanya hukum, maka disyaratkan bahwa cacat tersebut harus terjadi sebelum masa jual beli, berdasarkan kesepakatan fuqaha.¹⁹

Upaya terakhir fikih muamalah untuk mewujudkan akad yang benar-benar saling rela adalah melalui instrumen *khiyar*. Pelaku bisnis harus mengetahui bahwa Allah Yang Maha Bijaksana menghilangkan kemadharatan bagi manusia dari segala urusan. Oleh karena itu, diperlukan adanya *khiyar*. Jika seseorang membeli suatu barang mungkin tidak mengetahui

¹⁹ Bidayatul Mujtahid, Terj. Ibnu Rusyd, Juz III, h. 107.

cacat yang ada pada barang tersebut, tetapi ia harus meneliti dan memusyawarahkan pada ahlinya.

Akad muamalah adalah sebuah perikatan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas sebuah objek hak atau harta benda. Akad merupakan instrumen yang potensial dalam hal pemilikan. Hal ini disebabkan semua kegiatan ekonomi baik kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi selalu berkaitan dengan instrumen akad. Pelaksanaan akad secara benar menjadi faktor penentu perolehan harta halal.

Manusia kadang-kadang tidak menemukan seorang ahli yang diperlukan untuk mengetahui kondisi barang yang tergolong baik dan layak, maka Allah SWT. memberikan kepadanya suatu alasan yang tidak menjerumus kepada kekeliruan, serta jauh dari kebenaran. Dengan adanya khiyar ini, diharapkan dalam sistem jual beli harus ada sikap saling menguntungkan, baik yang bersifat sosial maupun keuntungan yang bersifat ekonomi.

Jika khiyar berasal dari penjual dan cacat terjadi dengan sendirinya, khiyar gugur dan jual beli juga batal.

Namun, jika cacat karena perbuatan pembeli atau orang lain, khiyar tidak gugur, tetapi pembeli berhak khiyar dan bertanggung jawab atas kerusakannya. Begitu pula jika orang lain yang merusaknya, maka orang lain tersebut bertanggung jawab atas kerusakannya.

Bila khiyar berasal dari pembeli dan ada cacat maka khiyar gugur, sebab barang berada ditangan pembeli.²⁰Diantara cacat yang menimbulkan hukum ialah, cacat pada jiwa dan cacat pada badan. Cacat-cacat ini ada yang menjadi cacat dengan syarat ada lawannya pada barang yang dijual, yakni cacat dari segi syarat. Ada pula cacat-cacat yang menimbulkan hukum, meski tidak disyariatkan adanya lawan pada barang yang dijual.

Apabila barang masih berada ditangan pemilik pertama, yakni belum diserahkan kepada pembeli, akad dianggap dikembalikan (dibatalkan). Dalam hal ini tidak memerlukan keputusan seorang hakim, tidak pula membutuhkan keridhaan. Hal itu disepakati oleh Mahzab Syafi'i dan Hanafi.

²⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-1, 2012, h. 89

Mahzab Hanafi berpendapat, apabila barang sudah diserahkan kepada pembeli, harus ada kerelaan ketika menyerahkannya atau diserahkan melalui keputusan hakim. Hal itu untuk mencegah adanya pertentangan sebab adanya kemungkinan cacat tersebut baru sehingga tidak wajib dikembalikan atau cacatnya sudah lama sehingga wajib dikembalikan.

Mahzab Hanafi berpendapat bahwa membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat adalah ditangguhkan, yakni tidak disyaratkan secara langsung.⁴² Adapun Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan pembatalan harus dilakukan sewaktu diketahuinya cacat supaya orang yang berakad tidak madharat karena mengakhirkan, yakni hilangnya khiyar karena pengakhiran sehingga akad menjadi *lazim* (mengikat).²¹

Dalam sistem jual beli tidak ada kecocokan dapat dibatalkan (*iqalah*) dan hal ini disunahkan jika salah satu dari

²¹ Dewi Ekawati Nuryaningsih, *tinjauan hukum Islam tentang hak khiyar dalam akad yang menggunakan perjanjian baku*, Fakultas syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang, h. 39

pembeli dan penjual memintanya, karena Rasulullah SAW.

Bersabda:

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهَ عَثْرَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Barang siapa yang menerima pembatalan jual beli orang muslim Allah menerima pembatalan kesalahannya pada hari kiamat".(H.R Abu Daud, Ibn Majah, da Al-Hakim).²²

Khiyar mengandung beberapa hikmah yang bermanfaat bagi manusia diantaranya sebagai berikut. .
 Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar diinginkan. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli. Memelihara hubungan baik antara penjual dan pembeli.

²² Imam Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, Penerjemah. Ali Murtadho, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 3, 2011, h. 751

Adapun ketentuan mengenai masa berakhirnya khiyar ialah sebagai berikut.²³

- a) Dengan berpisah keduanya dari tempat jual beli menurut adat kebiasaan jika dengan khiyar majlis.
- b) Setelah keduanya melihat objek yang dijualbelikan jika dengan khiyar ru'yah.
- c) Dengan berakhirnya jangka waktu khiyar. Selama tiga hari jika menggunakan khiyar syarat atau sesuai dengan kesepakatan keduanya.
- d) Akad telah dibatalkan dan dinyatakan sah oleh pemilik khiyar. Masa waktu khiyar telah habis, walaupun tanpa ada pernyataan batal dari pemilik khiyar, dan jual belinya menjadi sah dan sempurna.
- e) Objek yang diperdagangkan rusak (cacat) atau hilang dari tangan yang berhak khiyar. Jika khiyar dari penjual maka jual beli menjadi batal, jika khiyar milik pembeli, maka jual beli itu mengikat dan tidak boleh dibatalkan.
- f) Objek yang diperdagangkan tidak segera dikembalikan atau telah dimanfaatkan seperti, dipakai, disewakan, dijual

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyyah, 1976, h. 275.

dan lainnya dalam khiyar „aib, sebab mengindikasikan rela dengan kondisi barang, dan memilih untuk melangsungkan akad.

- g) Kematian orang yang memberikan syarat atau hal-hal yang semakna dengan mati, seperti mabuk, gila, dan sebagainya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa khiyar yang melebihi tiga hari membatalkan jual beli, sedangkan jika kurang dari tiga hari, hal itu adalah *rukhsah* (keringanan). Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.²⁴

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَاضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا
(رواه البخاري)

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Dua orang yang jual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah’, atau beliau bersabda, ‘Hingga keduanya saling berpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkahi dalam jual-beli itu, namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual-beli itu akan dihapuskan’. (HR.. Bukhori)

²⁴ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-„Aqd*, Mesir: Dar al-Fikr al-„Arabi, 1976, h. 165.

Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Para Ulama fikih sepakat bahwa jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar, apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.²⁵

²⁵ Dewi Ekawati Nuryaningsih, *tinjauan hukum Islam tentang hak khiyar dalam akad yang menggunakan perjanjian baku*, Fakultas syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang, h. 48